

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaringan Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Jaringan prosedur merupakan kumpulan atau urutan dari beberapa prosedur suatu kegiatan sedangkan “Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang” (Mulyadi, 2001:5).

Menurut W.Gerald Cole (*Accounting Systems Cecil Gillespie*) dalam Baridwan (2002:3) prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerk*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Berdasarkan pendapat tersebut, prosedur merupakan suatu urutan pekerjaan yang harus dilakukan yang melibatkan beberapa orang untuk menyeragamkan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2. Jaringan Prosedur Umum Pembiayaan

Menurut Suyatno (2003:69) prosedur umum perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan fasilitas kredit mencakup:
 - 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
 - 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
 - 3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
 - 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran

jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsurandan lain sebagainya.

b. Penyidikan dan analisis kredit

1) Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- c) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

2) Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
- c) Keputusan atas permohonan kredit

Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

c. Penolakan permohonan kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi oleh bagian kredit atau cabang yaitu untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.

d. Persetujuan permohonan kredit

Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah.

e. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

- f. Pelunasan fasilitas kredit
Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

Berdasarkan pendapat diatas pada dasarnya prosedur dalam pemberian kredit adalah melalui tahap permohonan fasilitas kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, penolakan permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit, pelunasan fasilitas kredit.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern semakin lama semakin dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha. Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan memiliki makna “pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mewujudkan dan mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga” sedangkan Perusahaan pembiayaan menurut Soemitra (2009:334) adalah “badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.

2. Fungsi Pembiayaan

Secara umum perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh *revenue* yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan. Pembiayaan menurut Muhammad (2005:19-21) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang

Meningkatkan daya guna uang dengan memanfaatkan uang yang telah ditabung oleh nasabah agar uang tersebut tidak diam dan mempunyai manfaat, uang tersebut digunakan untuk pembiayaan kepada pengusaha untuk memperluas usahanya sehingga terjadi peningkatan produktivitas oleh bank itu sendiri

b. Meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya pembiayaan bank bisa membantu produsen dengan mengubah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga kegunaan dan nilai barang tersebut menjadi meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha seperti cek, giro dan sebagainya bisa menciptakan pertambahan peredaran uang giral. Melalui pembiayaan kegunaan uang giral dan uang kartal akan lebih berkembang.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Sebagai manusia yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha yang dilakukan akan semakin meningkat, untuk meningkatkan kegiatan usaha seorang pengusaha memerlukan bantuan berupa modal selain kemampuan menjalankan usaha. Bantuan pembiayaan memberikan pengusaha kemudahan untuk menjalankan usaha ataupun memperbesar usahanya sehingga pengusaha bisa meningkatkan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam rangka menstabilisasikan ekonomi pengusaha diarahkan pada usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik modal, karyawan mengalami peningkatan pendapatan dengan bertambahnya keuntungan perusahaan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk konsumsi berkurang secara langsung maupun tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya fungsi pembiayaan yaitu: untuk meningkatkan daya guna uang sehingga uang tidak hanya diam, untuk meningkatkan daya guna barang karena dengan adanya pembiayaan bahan setengah

jadi bisa diubah menjadi barang jadi, meningkatkan peredaran uang karena kegunaan uang kartal dan uang giral akan bertambah, menimbulkan kegairahan berusaha karena keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjalankan usaha atau memperbesar usahanya, stabilitas ekonomi karena adanya pengusaha yang diarahkan kepada pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional karena dengan banyaknya masyarakat yang membuka usaha sendiri dan terjadi peningkatan keuntungan maka secara langsung pendapatan karyawan akan meningkat.

3. Tujuan pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:17-18) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu untuk tingkat makro dan tingkat mikro.

Secara makro, tujuan pembiayaan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat
Maksud dari peningkatan ekonomi umat adalah masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
Tersedianya dana bagi peningkatan usaha ini digunakan untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas
Dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru
Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.


- e. Terjadi distribusi pendapatan
Masyarakat usaha produktif yang mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terjadi distribusi pendapatan.
Secara mikro, tujuan pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:
 - a. Upaya memaksimalkan laba
Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan modal dana yang cukup.
 - b. Upaya meminimalkan risiko
Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan.
 - c. Pendayagunaan sumber ekonomi
Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi, alam dan manusia.
 - d. Penyaluran kelebihan dana
Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Berdasarkan pendapat diatas pada dasarnya tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 yaitu secara makro dan mikro. Secara makro tujuan pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan. Secara mikro tujuan pembiayaan untuk upaya dalam memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

4. Prosedur Pembiayaan

Prosedur umum pembiayaan pada bank syariah menurut Muhammad (2000:103) adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Prosedur umum pembiayaan di bank syariah





Keterangan:

- MSA = Musyarakah
- MDA = Mudharabah
- MBA = Murabahah
- BBA = Ba'I Bithaman Ajil
- QH = Al-Qardul Hasan

Sumber: Muhammad (2000:103)

Gambar 2
Prosedur Pembiayaan





Sumber: Muhammad (2000:108-109)

C. Musyarakah

1. Pengertian *musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Soemitra, 2009:83).

“*Musarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan” (Antonio, 2001:90).

Pada dasarnya akad *Musarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana kemudian keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai prosentase dana.

2. Dasar Hukum *musarakah*

Landasan syariah pembiayaan *musarakah* menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2006:48-54) adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadits
- c. Ijma
- d. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musarakah*(terlampir)

3. Fitur dan Mekanisme akad *musarakah*

Dalam pembiayaan *musarakah* menurut Soemitra (2009:83-84) ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/ atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan review, dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.

- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- f. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- g. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- h. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Berdasarkan pendapat tersebut fitur dan mekanisme dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu bank dan nasabah bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah yang sudah disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang bukan barang. Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana dan pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan bisa dilakukan dalam dua cara yaitu dengan cara angsuran atau dikembalikan sekaligus pada periode akhir. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah harus disertai dengan bukti pendukung. Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing.

4. Manfaat *musyarakah*

Manfaat dari pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Antonio, 2001:93-94)

Berdasarkan pendapat tersebut manfaat dari pembiayaan *musyarakah* yaitu bank dapat menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu apabila nasabah mendapatkan keuntungan. Bank tidak berkewajiban mendanai secara tetap. Pengembalian pokok usaha nasabah disesuaikan dengan arus kas nasabah. Bank harus berhati-hati dalam mencari usaha yang benar halal, aman dan menguntungkan. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap.

5. Risiko *musyarakah*

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, resiko-resiko tersebut antara lain:

- a. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. (Antonio, 2001:94)

Berdasarkan pendapat tersebut, risiko dari pembiayaan *musyarakah* yaitu apabila nasabah menggunakan dana bukan seperti yang ada dalam akad. Nasabah lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja. Penyembunyian keuntungan apabila nasabah tidak jujur.

D. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Soemitra (2009:61) “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah”. Menurut jenisnya bank syariah dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Bank Umum Syariah (BUS)
Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS)
Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/ atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.(Soemitra, 2009:61-62)

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut jenisnya bank syariah dibedakan menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah adalah

bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Menurut Soemitra (2009:36) Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan Ekonomi Nasional disamping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah menurut Soemitra (2009:36-40) dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

- 1) Bebas “Maghrib”
 - a. *Maysir*

Secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Dalam sejarahnya praktik *maysir* sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Al-Quran mengakui bahwa terdapat manfaat material

dari *maysir* berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif.

b. *Gharar*

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, *syahwat* (keinginan), dan lainnya. Al-Quran menyebut *gharar* ini sebagai perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

c. *Haram*

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

d. *Riba*

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. *Riba* dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan. *Riba* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan *riba* membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

e. *Batil*

Secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang *batil*. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang *batil* seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak, diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan *batil* ini akan semakin mendorong

berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

2) Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'alluq* dan terjadi suatu perjanjian di mana pelaku, objek, dan periodenya sama.

3) Menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah adalah bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), bebas dari sesuatu yang tidak di halalkan (*haram*), bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan yang tidak jujur (*batil*). Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah yaitu sesuai dengan akad yang diakui oleh syariah. Menjalankan zakat, infak dan sedekah agar keuntungan yang diperoleh dapat dilipatgandakan oleh Allah SWT selain itu dari

zakat, infak dan sedekah bisa membantu meringankan beban golongan kurang mampu..

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah menurut Sudarsono (2008:43-44) mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam
Mengarahkan khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*/(tipuan). Di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi
Untuk dapat mencapai keadilan ekonomi dapat dilakukan dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat
Peningkatan kualitas hidup umat dapat dilakukan dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan
Masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang perlu untuk di tanggulangi. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan sehingga stabilitas ekonomi dan moneter bisa terjaga.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah atau bank konvensional.(Sudarsono, 2008:43-44)

Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Untuk

menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. (Sudarsono, 2008:43)

Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai manajer investasi yang mengelola dana nasabah, sebagai investor dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran bagi masyarakat dan sebagai pelaksana kegiatan sosial.

5. Produk dan Jasa Bank Syariah

Produk dan jasa bank syariah adalah sebagai berikut :

a. Pendanaan

- 1) Pola titipan atau *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001:85).

2) Pola pinjaman atau *Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2001:131)

3) Pola bagi hasil

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis (Antonio, 2001:97).

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Antonio, 2001:97).

4) Pola sewa atau bisa disebut *Ijarah*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001:117).

b. Pembiayaan

1) Pola bagi hasil

a) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Antonio, 2001:95).

b) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90).

2) Pola jual beli

a. *Bai' Al-Murabahah*

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001:101). Dalam akad *Bai' Al-Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b. *Bai' As-Salam*

Bai' As-Salam ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan (Sudarsono, 2008:70).

c. *Bai' Al-Isthisna*

Transaksi *Bai' Al-Isthisna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (Antonio, 2001:113). Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli kemudian, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

3) Pola sewa

a. *Al-Ijarah*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001:117).

b. *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Transaksi yang disebut dengan *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa (Antonio, 2001:118).

4) Pola pinjaman atau *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2001:131).

c. **Jasa perbankan**

1) Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Antonio, 2001:123).

2) Wakalah

Wakalah/wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat (Antonio, 2001:120). *Wakalah* bisa juga disebut pemberian kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

3) Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Antonio, 2001:126). Bisa juga disebut pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

4) Sharf

Sharf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual-beli. *Sharf* adalah perjanjian jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya (Sudarsono, 2008:85).

5) Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Antonio, 2001:128).

6. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- a. Penghapusan *riba*
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah (Soemitra, 2009:67).

Berdasarkan pendapat tersebut, karakteristik bank syariah adalah menghapuskan *riba*, melayani kepentingan publik dan merealisasikan sosio-ekonomi Islam, bank syariah bersifat universal, bank syariah melakukan evaluasi yang lebih hati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

7. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,


teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya.

Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Menurut Antonio (2001:29-34) perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah:

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

- 1) Rukun, seperti:
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
 - c) Barang
 - d) Harga
 - e) Akad/ijab-qabul
- 2) Syarat, seperti:
 - a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - b) Harga barang dan jasa harus jelas.
 - c) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.



- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

d. **Bisnis dan Usaha yang Dibiayai**

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

e. **Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture***

Menurut Antonio (2001:34) “Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah”.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

8. Perbedaan Bank Islam/Syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan bank islam/syariah dengan bank konvensional

No	PERBEDAAN	BANK ISLAM / SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2.	Operasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika ‘diusahakan’ terlebih dahulu. - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4.	Organisasi	harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber: IBI, 2002 dalam Sudarsono (2008:45)

E. Modal Kerja

1. Konsep Dasar Modal Kerja

Menurut Karim (2010:231-234) ada beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan modal kerja yang mencakup tentang:

a. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tentang tiga hal:

- 1) Modal Kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.

2) Modal Kerja Bruto (*gross working capital*)

Modal Kerja Bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian ini didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar.

3) Modal Kerja Netto (*net working capital*)

Modal Kerja Netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep tersebut aktiva lancar harus digunakan untuk membayar sejumlah hutang lancar.

b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya modal kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1) Modal Kerja Permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang dengan sumber pelunasan berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

2) Modal Kerja Seasonal

Modal kerja Seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan berasal dari hasil penjualan barang dagang, penerimaan hasil tagihan atau dari penjualan hasil produksi.

c. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur-unsur modal kerja permanen terdiri dari:

1) Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan kas dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari maupun untuk antisipasi.

2) Piutang Dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi untuk mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan.

3) Persediaan

Jumlah persediaan/*stock* bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:


- a) *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal
- b) *Stock* untuk antisipasi untuk menjaga kontinuitas produksi

d. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum dengan kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud untuk digunakan membeli bahan baku sehingga proses produksi

dapat berkesinambungan. Perputaran modal kerja merupakan sebuah siklus yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3
Siklus Perputaran Modal Kerja



e. Alokasi Modal Kerja

Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu:

- 1) Alokasi kepada piutang dagang (*Account Receivable Financing*)
- 2) Pembelanjaan persediaan barang (*Inventory Financing*)

2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Menurut Karim (2010) “pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah”. Jangka waktu pembiayaan modal kerja ini maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

F. Pengendalian Intern

1. Pengertian pengendalian intern

“Pengendalian Intern (*Internal Control*) dapat mempunyai arti sempit atau luas. Dalam artian yang sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (*crossfooting*) maupun penjualan menurun (*footing*). Dalam artian yang luas, pengendalian intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan” (Baridwan, 2002:13).

Menurut AICPA dalam (Baridwan, 2002:13) “pengendalian intern dalam arti yang luas yaitu, pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu”.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163). Secara singkat pengendalian intern merupakan pengawasan yang meliputi struktur organisasi, metode yang digunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi untuk terciptanya efisiensi perusahaan dan mendorong agar kebijakan dipatuhi oleh para karyawan.

2. Tujuan Pengendalian Intern

Dari definisi yang telah ditulis diatas bahwa suatu pengendalian intern yang baik akan berguna untuk:

- a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi

- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
- c. Memajukan efisiensi dalam operasi
- d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu (Baridwan, 2002:7).

Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan dari pengendalian intern adalah menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi sehingga ada penghematan, membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen.

3. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Ada beberapa unsur pokok pengendalian intern yaitu:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mulyadi, 2001:164).

Berdasarkan pendapat tersebut, unsur dari pengendalian intern adalah adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi dan karyawan yang kompeten.

G. Pengendalian Intern dalam Jaringan Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* untuk Modal Kerja

1. Tujuan Pengendalian Intern dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Proses realisasi pembiayaan di bank syariah tidak semudah yang dibayangkan karena tidak semua nasabah mempunyai karakter bisnis yang sama antara satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis namun ada pula yang gagal. Keterlibatan pejabat bank syariah dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu keharusan, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkan di bank syariah. Selain itu, pengendalian intern juga akan tercapai.

Menurut Muhammad (2000:163) pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan bank syariah bertujuan untuk:

- a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.


Berdasarkan pendapat tersebut, pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan bank syariah bertujuan untuk memantau kekayaan bank syariah, memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di

bidang pembiayaan dan Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

2. Pengendalian Intern dalam Proses Perkreditan

Pengendalian intern dalam perkreditan menurut Tawaf dalam Rakhmadani (2011:29) adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pengendalian Intern dalam Proses Perkreditan



Aspek-aspek pengendalian	Proses Kredit			
	Saat Permohonan	Saat Proses	Saat Penarikan	Saat Monitoring
1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya	<ul style="list-style-type: none"> Personel harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jenis fasilitas yang diperlukan nasabah, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Punya pengetahuan dan kemampuan menganalisis kredit. Jujur Obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> Punya pengetahuan yuridis mengenai pengikatan dan penguasaan jaminan kredit. Punya pengetahuan mengenai asal dana sehingga terjamin penyediaan dana dpenarikan an realisasi penarikannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu dan mengerti untuk memahami laporan-laporan usaha nasabah. Punya inisiatif bila menemukan hal-hal yang menyimpang dari yang disyaratkan bank.
2. Adanya pemisahan tugas	<ul style="list-style-type: none"> Petugas menilai jaminan berbeda dengan petugas analisa kredit, dilakukan <i>CI</i> atau <i>appraisal company</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi, seperti pada proses <i>Call Report</i>, <i>Call Memo</i>, MUK. 	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat bank yang melakukan persetujuan/approval atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya 	<ul style="list-style-type: none"> Petugas bank yang mengelola R/K nasabah menginformasikan keadaan R/K nasabah kepada pejabat bagian kredit (AO).
3. Prosedur otorisasi yang tepat	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi bank tersebut, <i>Call Report</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan adanya wewenang putusan kredit dan syarat-syarat yang ditetapkan bank. 	<ul style="list-style-type: none"> Hanya pejabat bank yang berwenang yang dapat memberi otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Petugas bagian kredit memperhatikan catatan dari pejabat bank pada laporan nasabah.
4. Dokumen dan catatan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan data permohonan kredit nasabah. Informasi-informasi lain dicatat. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisa berdasar data/informasi selengkap mungkin. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan standarisasi atas dokumen-dokumen, warkat-warkat bank serta perangkat kerja administrasi bank. 	<ul style="list-style-type: none"> File perkreditan terpelihara, yang meliputi Kredit File serta data mengenai nasabah.
5. Kontrol fisik aktiva dan catatan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan di tempat (<i>on the spot</i>) atas usaha/proyek nasabah maupun jaminan kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisa berdasar pada hasil pemeriksaan ditempat (<i>on the spot</i>).. 	<ul style="list-style-type: none"> Penarikan kredit memperhatikan stok dan piutang nasabah atau memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah. Dokumen-dokumen milik nasabah yang dititipkan ke bank disimpan pada tempat yang aman, (mis, dok.jaminan) 	<ul style="list-style-type: none"> Diadakan pemeriksaan <i>on the spot</i> secara teratur atas usaha/pabrik/proyek meupun stok nasabah. Diadakan ricek antara laporan-laporan nasabah dengan hasil pemeriksaan ditempat.
6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen	<p>Untuk memastikan berfungsi sistem pengendalian intern dalam kegiatan perkreditan, seperti yang dikemukakan pada butir 1 sampai dengan 5 diatas, maka perlu ada pemeriksaan yang bersifat independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya adalah berisi dorongan untuk lebih mendinamisir sistem pengendalian intern.</p>			

Sumber: Tawaf (1999:180)